

Pluralisme Hukum dalam Praktik Perkawinan di Indonesia

Legal Pluralism in Marriage Practices in Indonesia

Muhammad Firly Hikmatullah Syafrudin¹, Chisa Belinda Harahap²

¹ firlyhikmatullah02@gmail.com | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

² chisaharahap@uinsgd.ac.id | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Article Info	Abstract
Article history: Received: 12-01-2026 Revised: 09-03-2026 Accepted: 04-06-2026	This article aims to analyze how legal pluralism operates in marriage practices in Indonesia and its implications for the protection of family rights, particularly for women and children. Normatively, the author argues that legal pluralism is not simply a neutral social reality but must be managed within a constitutional framework that guarantees legal certainty and protection. This research uses a normative legal research method with a legal sociology approach based on literature studies. Data were obtained from laws and regulations, particularly Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, as well as relevant scientific literature. The results of the study indicate that in social practice, religious and customary legitimacy are often prioritized over state registration, which is seen as an administrative formality. This condition has implications for weak legal protection for women and children in unregistered marriages. This article concludes that legal pluralism needs to be managed through regulatory harmonization and strengthening the role of the state to ensure substantive justice in family law.
Keywords: Family Law; Marriage; Legal Pluarism; Legal Protection. Kata Kunci: Hukum Keluarga; Perkawinan; Perlindungan Hukum; Pluralisme Hukum.	Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pluralisme hukum beroperasi dalam praktik perkawinan di Indonesia serta implikasinya terhadap perlindungan hak dalam keluarga, khususnya bagi perempuan dan anak. Secara normatif, penulis berpendapat bahwa pluralisme hukum bukan sekadar realitas sosial yang bersifat netral, melainkan harus dikelola dalam kerangka konstitusional yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologi hukum berbasis studi literatur. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (jo. UU 16/2019) tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam praktik sosial, legitimasi agama dan adat sering diprioritaskan dibandingkan pencatatan negara yang dipandang sebagai formalitas administratif. Kondisi tersebut berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam perkawinan tidak tercatat. Artikel ini menyimpulkan bahwa pluralisme hukum perlu dikelola melalui harmonisasi regulasi dan penguatan peran negara guna menjamin keadilan substantif dalam hukum keluarga.
Corresponding Author: Muhammad Firly Hikmatullah Syafrudin firlyhikmatullah02@gmail.com Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Doi : https://doi.org/10.21111/ijtiHAD.v20i1.9	

PENDAHULUAN

Pluralisme hukum merupakan karakteristik inheren dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam bidang perkawinan. Dalam praktiknya, perkawinan di Indonesia tidak hanya diatur oleh hukum negara, tetapi juga oleh hukum agama dan hukum adat yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat.¹ Keberlakuan ketiga sistem hukum tersebut secara bersamaan menjadikan perkawinan sebagai ruang sosial-yuridis yang kompleks, di mana keabsahan suatu perkawinan tidak selalu ditentukan oleh satu rujukan hukum tunggal.² Kondisi ini tampak jelas ketika suatu perkawinan dinilai sah menurut agama dan adat, tetapi belum memperoleh pengakuan formal dari negara karena tidak melalui mekanisme pencatatan.³ Dalam situasi ini, praktik perkawinan kerap menjadi ruang negosiasi hukum antara hukum negara, hukum agama (terutama Islam), dan hukum adat. Widharu & Sunaryo⁴ mengemukakan bahwa pada kondisi tersebut, negara berkewajiban memfasilitasi dialog antar norma untuk melindungi hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

Dalam kerangka ini, negosiasi dipahami sebagai proses penyesuaian dan pemilihan rujukan hukum oleh masyarakat dalam menghadapi keberagaman sistem hukum.⁶ Koeksistensi merujuk pada keberadaan beberapa sistem hukum yang berjalan berdampingan tanpa saling meniadakan. Sedangkan ketegangan dipahami sebagai kondisi ketika penerapan satu sistem hukum berpotensi melemahkan fungsi sistem hukum lainnya, khususnya dalam menjamin perlindungan hak-hak keluarga.⁵

Dalam kajian teoritis, pluralisme hukum tidak selalu menjanjikan keadilan bagi seluruh golongan. Sebaliknya, menurut Hariri & Babussalam⁶, praktik pluralisme hukum berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum akibat timpang tindih kewenangan, dan dapat meningkatkan fragmentasi hukum. Misalnya perbedaan mendasar antara aturan hukum negara (positif) yang seragam dengan norma agama/adat yang beragam “sering menciptakan konflik normatif”. Contoh lain, dalam konteks gender, studi empiris menunjukkan pola kekerabatan dan aturan waris menurut adat di Indonesia terkesan menguntungkan laki-laki dan merugikan pihak perempuan⁷. Kajian kualitatif lain mengemukakan bahwa nikah siri; walau salah menurut Islam, namun tidak memberikan jaminan hukum bagi perempuan. Misalnya lantaran berkaitan dalam hal waris, karena tidak tercatat secara resmi dalam hukum negara⁸.

Sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa pluralisme hukum dalam praktik perkawinan kerap menimbulkan persoalan kepastian hukum dan perlindungan hak dalam keluarga. Fokus utama kajian-kajian tersebut umumnya diarahkan pada fenomena perkawinan tidak tercatat (nikah siri) dan implikasinya terhadap lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Studi-studi lain menyoroti adanya ketegangan antara hukum negara dan hukum non-negara akibat upaya unifikasi hukum perkawinan oleh negara, khususnya melalui kewajiban pencatatan.⁹ Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut cenderung memposisikan pluralisme hukum sebagai sumber konflik

¹ Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa* (2nd Ed.), in *Cambridge University Press*, 2016.

² John Griffiths, “What Is Legal Pluralism?,” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24 (2015): 1–55.

³ Euis Nurlaelawati, “Unregistered Marriages in Indonesia: Women, Law, and Social Justice,” *Hague Journal on the Rule of Law* 1 (2019): 89–108.

⁴ Sidik Sunaryo Sasha Sutha Widharu, “Keadilan Dalam Dimensi Pluralitas Hukum: Tantangan Dan Arah Reformasi Hukum Indonesia,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 5(4) (n.d.): 12072–85.

⁵ Griffiths, “What Is Legal Pluralism?,” *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(1) (2015) 1–55.

⁶ Basuki Babussalam Achmad Hariri, “Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia,” *Walisongo Law Review (Walrev)* 6(2) (n.d.): 146–70.

⁷ Wiranti Muliana Mursalin, Haidir Aswad, “Antinomy Modern and Myth Culture: Dimensi Gender Dalam Legislasi Di Indonesia,” *Jurnal Civic Hukum* 10(1) (n.d.): 80–102.

⁸ Asman Abi Hasan, Achmad Musyahid, “Dualism and Unworthy Legal Practice: The Marginalization of Women’s Rights in Sirri and Early Marriages,” *Asy-Syir’ab: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 56(1) (n.d.): 149–71.

⁹ Andi Pratama Salsabila, “Pencatatan Perkawinan Dan Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak,” *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia* 1 (2021): 33–48.

normatif semata. Pendekatan ini belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana masyarakat secara aktif menavigasi dan memaknai keberagaman sistem hukum dalam praktik perkawinan sehari-hari.¹⁰

Di sisi lain, kerangka hukum negara telah menjamin perlindungan perempuan dan anak. Konstitusi dan undang-undang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak dasar seluruh warganya tanpa diskriminasi. Misalnya, Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 16 Tahun 2019) mewajibkan suami melindungi istri dan memberikan nafkah sesuai kemampuan. Sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang memberikan sanksi pidana terhadap KDRT. Diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (jo. UU 35/2014) menegaskan bahwa negara menjamin terpenuhinya hak-hak anak, menjaga harkat-martabatnya, dan melindungi anak dari kekerasan pun diskriminasi. Namun demikian, adanya sekumpulan aturan formal tersebut memiliki tantangan dan belum sepenuhnya menjamin perlindungan praktis apabila sistem pencatatan perkawinan sebagai fondasi sebuah keluarga tidak berjalan optimal.

Artikel ini berangkat dari asumsi bahwa pluralisme hukum dalam praktik perkawinan di Indonesia lebih tepat dipahami sebagai arena negosiasi sosial-yuridis. Masyarakat tidak sekadar tunduk atau menolak hukum negara, melainkan secara situasional memilih dan mengombinasikan rujukan hukum yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan normatif, keyakinan keagamaan, dan konteks sosial mereka. Dalam kerangka ini, Benda-Beckmann¹¹ menyebut pluralisme hukum dipahami sebagai pola koeksistensi yang pada kondisi tertentu dapat melahirkan ketegangan, terutama ketika menyangkut perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkawinan yang tidak tercatat.

Kajian mengenai pluralisme hukum dalam praktik perkawinan di Indonesia telah berkembang cukup luas dalam ranah hukum keluarga dan sosiologi hukum. Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu dapat dipetakan ke dalam tiga kecenderungan utama. Pertama, penelitian yang memandang pluralisme hukum sebagai persoalan normatif dalam sistem hukum nasional. Benda-Beckmann¹² dan Menski¹³ menegaskan bahwa keberadaan hukum agama dan hukum adat sering dipersepsikan sebagai tantangan terhadap upaya unifikasi hukum negara, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Dalam perspektif ini, pluralisme hukum dipahami sebagai potensi konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu kepastian hukum apabila tidak dikelola secara tegas oleh negara. Pendekatan tersebut memberikan fondasi teoretis yang penting, namun cenderung menempatkan masyarakat sebagai objek regulasi, bukan sebagai aktor yang secara aktif berpraktik hukum.

Kedua, penelitian yang berfokus pada praktik perkawinan tidak tercatat (nikah siri) dan implikasinya terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak. Soraya, dkk (2019) menunjukkan bahwa nikah siri tetap dipraktikkan secara luas karena legitimasi agama dianggap lebih utama dibandingkan pengakuan administratif negara.¹⁴ Sejalan dengan itu, Salsabila dan Pratama (2021) menegaskan bahwa ketiadaan pencatatan perkawinan berdampak langsung pada hilangnya hak-hak keperdataan perempuan dan anak, seperti hak nafkah, waris, serta perlindungan hukum ketika terjadi perceraian. Meskipun kajian-kajian ini secara kuat menyoroti aspek kerentanan hukum, sebagian besar masih bersifat problem-deskriptif

¹⁰ Stijn van Huis Adriaan Bedner, "Plurality of Marriage Law and Marriage Registration for Muslims in Indonesia: A Plea for Pragmatism," *Utrecht Law Review* 2 (2020): 175–91.

¹¹ Franz von Benda-Beckmann, "Legal Pluralism: Toward a Multidisciplinary Approach," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 50 1 (2018): 1–15.

¹² *Ibid.*

¹³ Menski, "Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa (2nd Ed.)." (2016)

¹⁴ Wiranda Soraya, Bukhari Ali, and Muhammad Husnul, "Legal Protection of Women and Children in the Practice of Nikah Sirri (Unregistered Marriage)," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2025): 271–86, <https://doi.org/10.38073/rasikh.3323>.

dan belum mengkaji secara mendalam bagaimana praktik tersebut merupakan bagian dari strategi sosial masyarakat dalam menghadapi pluralisme hukum.¹⁵

Ketiga, penelitian yang menyoroti dinamika pluralisme hukum dalam konteks komunitas tertentu. Naili et al., (2017), dalam kajiannya mengenai masyarakat Mandailing, menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum agama dapat berjalan secara harmonis, sementara hukum negara dihadirkan secara selektif sesuai kebutuhan *administrative*.¹⁶ Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Suartina (2015) dalam studi tentang komunitas Wong Sikep, yang mempertahankan sistem perkawinan adat di tengah tuntutan unifikasi hukum oleh negara. Penelitian-penelitian ini memperlihatkan bahwa pluralisme hukum tidak selalu melahirkan konflik, melainkan dapat membentuk pola koeksistensi yang relatif stabil.¹⁷ Namun demikian, kajian-kajian tersebut masih terbatas pada konteks lokal dan belum secara eksplisit mengaitkan dinamika pluralisme hukum dengan persoalan perlindungan hukum keluarga dalam kerangka nasional.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami pluralisme hukum perkawinan, baik dari sisi normatif maupun empiris. Akan tetapi, masih terdapat kekosongan kajian dalam memandang pluralisme hukum sebagai mekanisme negosiasi yang bersifat dinamis antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat, serta dalam menganalisis bagaimana mekanisme tersebut memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Temuan-temuan terdahulu menunjukkan celah riset dalam integrasi perspektif. Belum banyak studi yang secara sistematis menggabungkan pendekatan terkait pemahaman pluralisme hukum sebagai mekanisme negosiasi dan koeksistensi yang bersifat dinamis, bukan hanya sebagai pertentangan antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Misalnya, sedikit kajian yang mengeksplorasi arena negosiasi hukum pada masyarakat atau komunitas yang hidup dengan ketiga sistem norma sekaligus. Temuan pada artikel ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan menempatkan pluralisme hukum perkawinan sebagai mekanisme negosiasi antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat, serta menganalisis implikasi mekanisme tersebut terhadap efektivitas perlindungan hukum keluarga. Peneliti menegaskan kontribusi dan *novelty* artikel ini adalah merumuskan pemahaman lebih tajam mengenai cara kehadiran pluralisme hukum berinteraksi dengan perlindungan hak konstitusional. Berbeda dari penelitian terdahulu yang bersifat deskriptif, artikel ini mengadopsi pendekatan deskriptif-analitis dengan nuansa kritis-normatif, khususnya dalam menilai peran negara dalam mengelola pluralisme hukum melalui kebijakan pencatatan perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini menempatkan dirinya dengan mengintegrasikan pendekatan sosiologi hukum dan analisis normatif untuk menjelaskan pluralisme hukum perkawinan tidak semata sebagai konflik atau penyimpangan, melainkan sebagai strategi sosial-yuridis yang dijalankan masyarakat, serta bagaimana implikasi pluralisme tersebut terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat melengkapi studi-studi sebelumnya sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap realitas pluralisme hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologi hukum berbasis studi literatur. Jenis penelitian ini dipilih karena kajian berfokus pada analisis norma hukum perkawinan serta interaksinya dengan hukum agama dan hukum adat dalam kerangka pluralisme hukum, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (jo. UU 16/2019) tentang Perkawinan dan

¹⁵ Salsabila, "Pencatatan Perkawinan Dan Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak."

¹⁶ Naili et al., "Hukum Perkawinan Islam Indonesia," 2019.

¹⁷ Tine Suartina, "Pluralisme Hukum Dan Sistem Perkawinan Wong Sikep 1 Legal Pluralism and the Marriage System of Wong Sikep," *Jurnal Masyarakat & Budaya* 16, no. 3 (2015): 399–410.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah nasional dan internasional, khususnya yang membahas pluralisme hukum dan hukum keluarga.¹⁸ Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, dan buku akademik yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis dengan menggunakan teori pluralisme hukum untuk mengkaji bentuk interaksi, negosiasi, dan implikasi keberagaman sistem hukum dalam praktik perkawinan di Indonesia, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak dalam keluarga.

PEMBAHASAN

1. Pluralisme Hukum Perkawinan: dari Realitas Sosial ke Problem Struktural Indonesia

Pluralisme hukum dalam praktik perkawinan di Indonesia kerap dipahami sebagai konsekuensi sosiologis dari keberlakuan hukum negara, hukum agama, dan hukum adat secara simultan. Dalam perspektif *strong legal pluralism*, John Griffiths menegaskan bahwa hukum negara bukan satu-satunya sistem normatif yang efektif mengatur perilaku sosial.¹⁹ Dalam konteks Indonesia, tesis ini relevan mengingat legitimasi keagamaan dan adat sering kali lebih menentukan sah tidaknya perkawinan dibandingkan pengakuan administratif negara. Namun demikian, memahami pluralisme hukum semata sebagai “realitas sosial” berisiko mengabaikan dimensi normatif dan relasi kuasa yang menyertainya. Dalam kerangka hukum konstitusional, negara tidak boleh bersikap pasif maupun netral dalam konflik pluralisme ini.

Pendekatan pluralisme meski kerap dipuji sebagai jembatan harmonisasi norma, namun kritik akademik menyoroti tantangan dan bahaya sebagai legitimasi norma diskriminatif. Werner Menski²⁰ melihat pluralisme hukum sebagai interaksi dinamis antara hukum negara, agama, dan norma sosial. Temuan Cohen misalnya, pluralisme *status-based* justru mengukuhkan posisi elit laki-laki dalam komunitas agama maupun adat, hal ini menjadikan negara ‘terlibat’ dalam pelanggaran hak-hak perempuan.²¹ Akan tetapi, jika interaksi tersebut tidak dievaluasi secara kritis, pluralisme hukum dapat berubah dari kerangka analitis menjadi justifikasi atas praktik yang justru melemahkan perlindungan hukum. Dalam konteks perkawinan, legitimasi agama dan adat yang tidak disertai pencatatan negara sering dipandang sah secara sosial, meskipun secara yuridis menimbulkan konsekuensi serius terhadap hak-hak perempuan dan anak. Dengan arti lain, pengakuan terhadap beragam norma keluarga yang tidak didasari kontrol kekuasaan cenderung melegitimasi relasi-kuasa tradisional, alih-alih melindungi hak individu.

Franz dan Benda-Beckmann menekankan bahwa pluralisme hukum selalu terkait dengan distribusi kekuasaan normatif dalam masyarakat.²² Artinya, keberadaan berbagai sistem hukum bukanlah ruang netral, melainkan arena kontestasi yang menentukan sistem mana yang dominan dan siapa yang diuntungkan. Di Indonesia, dominasi legitimasi agama dalam praktik perkawinan tidak jarang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, terutama dalam kasus perkawinan tidak tercatat (*nikah sirri*). Penelitian Nurlaelawati menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, perempuan menerima praktik tersebut bukan sebagai pilihan bebas, melainkan sebagai hasil negosiasi yang timpang dalam struktur patriarkal.²³

¹⁸ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Serta Bahan Hukum Sekunder Berupa Jurnal Ilmiah Nasional Dan Internasional, Khususnya Yang Membahas Pluralisme Hukum Dan Hukum Kel” (1974).

¹⁹ Griffiths, “What Is Legal Pluralism?”

²⁰ Menski, “Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa (2nd Ed).” (2016)

²¹ L. Cohen Jean, “The Politics and Risks of the New Legal Pluralism in the Domain of Intimacy,” *International Journal of Constitutional Law* 10(2) (n.d.): 380–97.

²² Benda-Beckmann, “Legal Pluralism: Toward a Multidisciplinary Approach.”

²³ Euis Nurlaelawati, “Marriage, Divorce and Gender Equality in Indonesia,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, 2016, 54 (2).

Lebih jauh, Bedner dan Van Huis mengingatkan bahwa pluralisme hukum di negara berkembang dapat menghasilkan *legal vulnerability* ketika negara gagal memastikan keselarasan antara norma non-negara dan prinsip perlindungan hak asasi manusia²⁴. Dalam praktik perkawinan tidak tercatat, absennya pencatatan negara berimplikasi pada hilangnya akses terhadap hak nafkah, waris, pencatatan kelahiran anak, serta perlindungan hukum ketika terjadi perceraian. Dengan demikian, pluralisme hukum tidak hanya mencerminkan koeksistensi norma, tetapi juga memperlihatkan lemahnya kapasitas negara dalam menjalankan fungsi protektifnya.

Di titik inilah pluralisme hukum bergeser dari sekadar fenomena sosial menjadi problem struktural. Negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (jo. UU 16/2019) tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebenarnya telah menempatkan pencatatan sebagai instrumen kepastian hukum.²⁵ Namun dalam praktik, kewajiban pencatatan sering direduksi menjadi formalitas administratif, bukan sebagai mekanisme perlindungan hak. Ketika negara bersikap terlalu kompromistis atas nama penghormatan terhadap pluralisme, negara berisiko kehilangan otoritas normatifnya sebagai pelindung kelompok rentan.

Dari segi teoritis, konsep pluralisme hukum yang bersifat deskriptif—seperti menurut Griffiths dan Merry—perlu dipadukan dengan kritik normatif. Griffiths²⁶ misalnya, menyatakan bahwa pluralisme hukum merujuk pada kenyataan deskriptif adanya keragaman sistem pada bidang sosial yang sama. Tetapi analisis kritis menanyakan siapa yang berkuasa pada beragam tatanan tersebut. Sementara itu Merry²⁷, menegaskan bahwa pluralisme *status based* cenderung menempatkan elit laki-laki dengan tanggung jawab minim berada pada pusat kekuasaan, yang menjadikan pluralistik hanya sebatas ‘akomodatif’ dan justru melanggengkan ketidakadilan gender.

Dengan demikian, pluralisme hukum dalam perkawinan di Indonesia tidak dapat dipahami secara netral. Ia harus dianalisis sebagai struktur yang memproduksi konsekuensi hukum konkret. Tanpa intervensi normatif yang tegas dan berbasis perlindungan hak, pluralisme hukum berpotensi memperkuat ketimpangan gender dan menciptakan fragmentasi perlindungan hukum dalam keluarga. Oleh karena itu, tantangan utama bukanlah menghapus pluralisme hukum, melainkan menempatkannya dalam kerangka konstitusional yang subordinatif terhadap prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Teori Pluralisme Hukum: dari Legitimasi ke Alat Kritis

Teori pluralisme hukum dari Menski, Franz dan Benda-Beckmann, serta John Griffiths selama ini banyak digunakan untuk menjelaskan keberagaman sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Griffiths melalui konsep *strong legal pluralism* menegaskan bahwa hukum negara bukan satu-satunya sistem normatif yang efektif, karena norma agama dan adat juga memiliki daya regulatif yang nyata. Sejalan dengan itu, Menski memandang praktik hukum sebagai hasil interaksi dinamis antara hukum negara, agama, dan norma sosial dalam suatu “segitiga hukum” yang saling memengaruhi.²⁸ Franz dan Benda-Beckmann kemudian menekankan bahwa pluralisme hukum merupakan kondisi struktural yang melekat dalam masyarakat yang majemuk, sehingga tidak dapat direduksi menjadi sekadar deviasi dari hukum negara.²⁹

Namun, problem muncul ketika teori pluralisme hukum digunakan secara afirmatif tanpa kritik normatif. Pendekatan legitimatif semacam ini cenderung memposisikan semua sistem hukum sebagai setara secara moral, tanpa menguji dampaknya terhadap kelompok rentan. Dalam konteks perkawinan di

²⁴ Adriaan Bedner, “Plurality of Marriage Law and Marriage Registration for Muslims in Indonesia: A Plea for Pragmatism.”

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah nasional dan internasional, khususnya yang membahas pluralisme hukum dan hukum kel.

²⁶ Griffiths, “What Is Legal Pluralism?”

²⁷ Sally Engle Merry, “Legal Pluralism,” *Law & Society Review* 22(5) (n.d.): 869–96.

²⁸ *Op.cit.*

²⁹ Benda-Beckmann, “Legal Pluralism: Toward a Multidisciplinary Approach.”

Indonesia, legitimasi agama dan adat sering diperlakukan sebagai ekspresi otonomi komunitas, padahal dalam praktiknya tidak jarang mereproduksi relasi kuasa patriarkal yang merugikan perempuan dan anak. Sally Engle Merry menyebut situasi ini sebagai bentuk *legal pluralism that legitimizes inequality*, yakni ketika pengakuan terhadap pluralitas hukum justru memperkuat ketimpangan struktural.³⁰

Kritik tersebut relevan dalam praktik perkawinan tidak tercatat (nikah siri), di mana norma agama dijadikan dasar legitimasi sosial, sementara pencatatan negara diabaikan. Secara teoritik, kondisi ini sering dijelaskan sebagai bentuk negosiasi sosial dalam pluralisme hukum. Akan tetapi, negosiasi tersebut tidak selalu berlangsung dalam posisi yang setara.³¹ Penelitian Nurlaelawati menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, perempuan tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dalam menentukan pilihan hukum, sehingga pluralisme hukum beroperasi dalam kerangka ketimpangan gender.³² Dengan demikian, pluralisme hukum tidak dapat dipahami sebagai ruang netral, melainkan sebagai arena distribusi kekuasaan normatif.

Lebih jauh, batas toleransi pluralisme hukum dalam negara hukum jarang dianalisis secara tegas. Negara hukum secara normatif mengandung kewajiban untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan di hadapan hukum. Bedner dan Stijn van Huis menegaskan bahwa pluralitas hukum dalam konteks Indonesia harus tetap berada dalam kerangka konstitusional yang menjamin kepastian dan perlindungan hak, terutama dalam bidang hukum keluarga.³³ Jika negara membiarkan norma non-negara yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak terus berlangsung atas nama pluralisme, maka negara telah gagal menjalankan fungsi protektifnya.

Dalam perspektif hukum internasional, kewajiban negara untuk melindungi perempuan dari diskriminasi telah ditegaskan dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW)³⁴ yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.³⁵ Prinsip ini menuntut negara untuk tidak hanya menghormati keberagaman norma, tetapi juga memastikan bahwa norma tersebut tidak melanggar hak-hak dasar perempuan. Oleh karena itu, pluralisme hukum tidak boleh ditempatkan sebagai prinsip absolut, melainkan sebagai kondisi sosiologis yang harus diuji melalui standar konstitusional dan hak asasi manusia.

Dengan demikian, teori pluralisme hukum perlu direposisi dari sekadar alat legitimasi menjadi alat kritis. Ia harus digunakan untuk mengidentifikasi relasi kuasa, menguji ketimpangan normatif, dan menilai sejauh mana negara menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya. Dalam konteks perkawinan di Indonesia, pendekatan kritis ini penting agar pluralisme hukum tidak berubah menjadi justifikasi atas fragmentasi perlindungan hukum dan reproduksi ketidakadilan gender, melainkan menjadi dasar bagi harmonisasi hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.

3. Lemahnya Posisi Hukum Negara dan Tanggung Jawab Konstitusional

Dalam praktik perkawinan plural di Indonesia, hukum negara kerap direduksi menjadi sekadar instrumen administratif melalui kewajiban pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.³⁶ Penekanan berlebihan pada aspek pencatatan menjadikan negara seolah hanya berperan

³⁰ Sally Engle Merry, "The Seductions of Quantification: Measuring Human Rights, Gender Violence, and Sex Trafficking," in *University of Chicago Press*, 2016.

³¹ Suparman Marzuki, "Perkawinan Tidak Tercatat Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan," *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 3 (2019): 437–56.

³² Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, Amsterdam (Amsterdam, 2010).

³³ Adriaan Bedner, "Plurality of Marriage Law and Marriage Registration for Muslims in Indonesia: A Plea for Pragmatism."

³⁴ Wahidah Siregar, "CEDAW and the Politics of Gender Equality in Indonesia," *Asian Journal of Women's Studies* 4 (2016): 391–410.

³⁵ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)." (1984).

³⁶ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." (2019).

sebagai “pencatat” legitimasi yang telah lebih dahulu ditentukan oleh otoritas agama dan adat. Akibatnya, fungsi regulatif dan protektif negara dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum menjadi tereduksi.³⁷

Reduksi ini mengaburkan fungsi negara sebagai pelindung hak warga negara. Dalam banyak kasus perkawinan tidak tercatat (nikah siri) atau perkawinan yang hanya sah secara agama/adat, negara cenderung mengambil posisi non-intervensif atas nama penghormatan terhadap pluralitas hukum. Padahal, sikap tersebut berimplikasi serius terhadap hak-hak perempuan dan anak, terutama terkait status hukum, hak waris, nafkah, hingga perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga.³⁸

Secara konstitusional, negara memiliki kewajiban aktif untuk melindungi hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menjamin hak atas perlindungan hukum (Pasal 28D ayat (1) dan hak untuk membentuk keluarga yang sah (Pasal 28B ayat (1)). Prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa negara tidak boleh bersikap netral secara pasif ketika terjadi ketimpangan relasi kuasa dalam praktik sosial-keagamaan. Dengan demikian, pembiaran terhadap praktik perkawinan yang secara substantif merugikan kelompok rentan dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian konstitusional.³⁹

Penelitian Nurlaelawati menunjukkan bahwa pendekatan non-represif negara dalam pencatatan perkawinan tidak serta-merta menjamin keadilan substantif, karena perempuan sering kali tidak memiliki posisi tawar yang setara dalam menentukan pilihan hukum.⁴⁰ Dalam konteks sosial patriarkal, pilihan untuk tidak mencatatkan perkawinan bukanlah keputusan yang sepenuhnya bebas, melainkan sering kali lahir dari tekanan struktural, ketergantungan ekonomi, atau interpretasi keagamaan yang bias gender. Negara yang hanya menyediakan opsi administratif tanpa memastikan kesetaraan posisi para pihak pada dasarnya membiarkan ketidakadilan berlangsung dalam ruang privat.⁴¹

Lebih jauh, data dan kajian mutakhir menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat masih berdampak pada kesulitan akses perempuan dan anak terhadap layanan public termasuk akta kelahiran, jaminan sosial, serta perlindungan hukum ketika terjadi perceraian atau sengketa hak asuh.⁴² Hal ini menegaskan bahwa persoalan pencatatan bukan sekadar administratif, melainkan menyangkut distribusi hak dan pengakuan kewargaan (citizenship recognition).

Dalam perspektif teori negara hukum modern, hukum tidak cukup hanya menjamin legalitas formal, tetapi juga harus mengupayakan keadilan substantif. Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum demokratis mensyaratkan perlindungan efektif terhadap hak asasi manusia sebagai inti dari supremasi hukum.⁴³ Dengan demikian, sikap negara yang terlalu kompromistis terhadap legitimasi non-negara tanpa evaluasi normatif atas dampaknya terhadap kelompok rentan menjadikan negara sebagai aktor pasif yang sekadar mengadministrasikan realitas sosial, bukan mentransformasikannya menuju keadilan.

Analisis kritis atas pluralisme hukum dalam konteks ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap keberagaman norma tidak boleh berujung pada relativisme normatif. Negara tetap memiliki standar konstitusional yang tidak dapat dinegosiasikan, terutama dalam hal perlindungan hak perempuan dan anak. Jika legitimasi agama dan adat dibiarkan “mengalahkan” hukum negara tanpa mekanisme koreksi berbasis hak asasi, maka pluralisme berubah dari instrumen pengakuan menjadi mekanisme reproduksi ketimpangan.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

³⁸ S Marzuki, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Tidak Tercatat,” *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 26 (3) (2019): 437–56.

³⁹ Marzuki, “Perkawinan Tidak Tercatat Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan.”

⁴⁰ Nurlaelawati, “Unregistered Marriages in Indonesia: Women, Law, and Social Justice.”

⁴¹ Mudzakkir, “Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46 (4) (2016): 543–60.

⁴² T Cammack, M., Young, L., & Heaton, “Legislating Social Change in an Islamic Society: Indonesia’s Marriage Law,” *American Journal of Comparative Law* 63 (2) (2015): 301–48.

⁴³ Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*.

Dengan demikian, problem utama bukan terletak pada keberagaman sistem hukum itu sendiri, melainkan pada lemahnya posisi normatif negara dalam memastikan bahwa seluruh praktik perkawinan baik berbasis agama, adat, maupun negara tunduk pada prinsip konstitusional tentang kesetaraan, perlindungan, dan keadilan substantif.

4. Pluralisme Hukum dan Kerentanan Gender dalam Keluarga

Isu perlindungan hak perempuan dan anak dalam praktik perkawinan plural tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa dalam keluarga. Dalam banyak kasus perkawinan tidak tercatat (nikah siri), keputusan untuk tidak mencatatkan perkawinan bukan merupakan pilihan rasional dan otonom dari perempuan, melainkan hasil dominasi struktural laki-laki, ketergantungan ekonomi, serta tekanan sosial berbasis tafsir keagamaan dan adat.⁴⁴ Dalam struktur keluarga yang patriarkal, posisi tawar perempuan kerap lebih lemah, sehingga “persetujuan” terhadap bentuk perkawinan tertentu tidak selalu mencerminkan kebebasan substantif.

Secara normatif, kewajiban pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. UU 16/2019)⁴⁵ dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum.⁴⁶ Namun dalam praktik pluralisme hukum, pencatatan sering diposisikan sebagai pilihan administratif yang dapat dinegosiasikan melalui legitimasi agama atau adat. Di sinilah problem gender muncul secara tajam: fleksibilitas normatif yang tampak inklusif justru membuka ruang reproduksi ketimpangan relasi kuasa di tingkat keluarga.

Narasi “pilihan masyarakat” yang kerap digunakan dalam diskursus pluralisme hukum cenderung mengabaikan fakta bahwa pilihan hukum selalu berada dalam konteks struktur sosial yang tidak setara. Perspektif feminis dalam studi hukum menegaskan bahwa hukum tidak pernah netral gender, ia beroperasi dalam struktur sosial yang sarat relasi kuasa.⁴⁷ Dalam konteks Indonesia, penelitian Munti menunjukkan bahwa praktik perkawinan yang tidak tercatat sering kali menempatkan perempuan dalam posisi rentan terhadap penelantaran, kekerasan domestik, dan kesulitan pembuktian status hukum ketika terjadi sengketa.⁴⁸

Lebih jauh, kerentanan ini berdampak langsung pada anak. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat berisiko mengalami hambatan administratif dalam memperoleh akta kelahiran dan pengakuan hukum atas hubungan perdata dengan ayahnya, meskipun Mahkamah Konstitusi telah memperluas pengakuan tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.⁴⁹ Putusan tersebut memang progresif dalam memperluas perlindungan anak, namun implementasinya tetap mensyaratkan proses pembuktian yang tidak sederhana dan sering kali membebani perempuan secara sosial maupun ekonomi.

Dalam kerangka hak asasi manusia, Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.⁵⁰ Kewajiban ini mengharuskan negara memastikan tidak adanya diskriminasi dalam institusi keluarga dan perkawinan.

⁴⁴ Nurlaelawati, “Marriage, Divorce and Gender Equality in Indonesia.”

⁴⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah nasional dan internasional, khususnya yang membahas pluralisme hukum dan hukum kel.

⁴⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁷ Erika Rackley Hunter, Rosemary, Clare McGlynn, *Feminist Judgments: From Theory to Practice*. (Oxford: Oxford: Hart Publishing, 2015).

⁴⁸ Ratna Batara Munti, “Perempuan Dan Perkawinan Tidak Tercatat: Antara Tafsir Agama Dan Perlindungan Hukum,” Dalam *Hukum Keluarga Dan Tantangan Kontemporer*, in Ed. Sulistyowati Irianto (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 215–36.

⁴⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia., “Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.” (2012).

⁵⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW).

Dengan demikian, jika pluralisme hukum dibiarkan beroperasi tanpa koreksi berbasis prinsip kesetaraan, maka negara berpotensi melanggar kewajiban internasionalnya sendiri.

Analisis kritis menunjukkan bahwa pluralisme hukum bukanlah struktur yang netral gender. Pengakuan terhadap norma agama dan adat memang penting dalam masyarakat majemuk, namun tanpa standar evaluatif berbasis konstitusi dan HAM, pluralisme dapat berfungsi sebagai mekanisme legitimasi praktik yang merugikan perempuan dan anak. Dalam konteks ini, pluralisme hukum berkontribusi terhadap kerentanan gender dengan menyediakan justifikasi normatif bagi praktik yang menghilangkan akses terhadap perlindungan hukum negara.

Dengan demikian, pendekatan pluralisme hukum perlu direkonstruksi secara kritis. Alih-alih sekadar mengakui keberagaman norma, negara harus memastikan bahwa seluruh sistem *normative* agama, adat, maupun negara tunduk pada prinsip non-diskriminasi dan keadilan substantif sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B dan 28D.⁵¹ Tanpa koreksi tersebut, pluralisme hukum justru berpotensi memperkuat ketimpangan struktural dalam keluarga dan menjauhkan perempuan serta anak dari perlindungan hukum yang efektif.

5. Perspektif Hukum Islam: Kritik Fiqh Munakahat dan KHI

Pendekatan hukum Islam dalam kajian perkawinan tidak cukup berhenti pada deskripsi normatif Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif umat Islam di Indonesia. Secara substantif, *fiqh munakahat* dibangun di atas kerangka *maqāṣid al-shar'ah*, khususnya perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan prinsip keadilan (*ʿadl*).⁵² Dalam perspektif ini, tujuan hukum perkawinan bukan sekadar keabsahan akad, tetapi juga menjamin kepastian nasab, perlindungan hak-hak istri, serta keberlanjutan tanggung jawab suami terhadap anak.⁵³ Artinya, melainkan penting untuk menjadikan pembacaan *fiqh munakahat* sebagai tujuan keadilan dan kemaslahatan menjadi tolok ukur utama.

Jika ditarik dalam konteks praktik perkawinan tidak tercatat, masalahnya bukan pada sah atau tidaknya akad menurut fikih klasik, melainkan pada konsekuensi sosial-yuridis yang muncul setelahnya. Ketika perkawinan tidak dicatatkan dan berujung pada hilangnya hak nafkah, kesulitan pembuktian hubungan perdata, atau ketidakjelasan status anak, maka praktik tersebut bertentangan dengan tujuan dasar syariat yang menuntut kemaslahatan dan pencegahan mudarat (*dar'u al-mafāsid*).⁵⁴ Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa hukum keluarga Islam bertujuan menjaga stabilitas sosial dan kepastian hubungan hukum, bukan membuka ruang ketidakjelasan status.⁵⁵

Pendekatan *maqāṣid* kontemporer sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda bahwa *maqāṣid* perlu dipahami tidak lagi sebatas tujuan akhir dari hukum atau *teleological ends*, melainkan perlu dipahami sebagai paradigma sistemik yang menilai koherensi, dampak, serta orientasi keadilan praktik hukum dalam konteks sosial yang dinamis.⁵⁶ Dalam kerangka ini, pembenaran nikah tidak tercatat atas dasar “sah secara agama” tetapi mengabaikan perlindungan hak merupakan reduksi terhadap spirit hukum Islam.

Dalam konteks pernikahan siri, pendekatan *maqāṣid* mengungkap disrupti ekosistem keadilan keluarga sebab menempatkan perempuan dan anak pada posisi rentan.⁵⁷ Situasi demikian mengindikasikan kesenjangan antara keabsahan normatif serta relasi kemaslahatan keluarga. Artinya, kerangka *maqāṣid* perlu

⁵¹ Indonesia, “Pasal 28B Dan 28D” (1945).

⁵² Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid Al-Shariah Made Simple* (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2015).

⁵³ Ahmad Rofiq, “Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Ed. Revisi” (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

⁵⁴ Nurlaelawati, “Marriage, Divorce and Gender Equality in Indonesia.”

⁵⁵ Wahbah Al-Zuhayli, “Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 9” (Damascus: Dar al-Fikr, 2015 ed., 2015).

⁵⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2017).

⁵⁷ Novendri Eka Saputra, “Rekonstruksi Ekosentris Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Pernikahan Siri: Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *PTA Pekanbaru*, 2026.

digunakan sebagai unit analisis normatif untuk mengkritisi hukum keluarga Islam dan mendorong rekonstruksi yang lebih kontekstual dan protektif.

KHI sendiri melalui Pasal 5 dan 6 menegaskan kewajiban pencatatan perkawinan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum.⁵⁸ Dengan demikian, pencatatan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen perlindungan preventif terhadap sengketa dan ketidakadilan di kemudian hari. Namun problem muncul ketika KHI dibaca secara positivistik semata sekadar sebagai legitimasi normative tanpa mengaitkannya dengan nilai keadilan substantif yang menjadi ruhnya. Dalam praktik pluralisme hukum, KHI sering kali diposisikan sebagai penguat sahnya perkawinan agama, sementara aspek pencatatan direduksi sebagai urusan administratif yang dapat ditunda atau diabaikan.⁵⁹

Secara argumentatif, hukum Islam tidak boleh direduksi menjadi legitimasi alternatif di luar hukum negara, melainkan harus ditempatkan sebagai sistem normatif yang selaras dengan perlindungan hak dan keadilan substantif.⁶⁰

PENUTUP

Artikel ini menegaskan bahwa pluralisme hukum dalam praktik perkawinan di Indonesia bukan sekadar realitas sosial yang netral. Secara argumentatif, pluralisme hukum menghadirkan kontradiksi antara keberagaman norma dan perlindungan hak asasi. Interaksi antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat memang mencerminkan dinamika sosial yang kompleks, namun dinamika tersebut tidak selalu berlangsung dalam relasi kuasa yang setara. Dalam praktik perkawinan tidak tercatat, pluralisme hukum justru memperlihatkan bagaimana legitimasi non-negara dapat menggeser fungsi protektif hukum negara dan menimbulkan kerentanan hukum bagi kelompok rentan.

Secara teoretis, artikel ini menekankan reposisi pluralisme hukum bukan sebagai alat legitimasi keberagaman norma semata, melainkan sebagai alat analisis kritis untuk menguji distribusi kekuasaan normatif dan dampaknya terhadap perlindungan hak. Pluralisme hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai koeksistensi, tetapi harus diuji melalui standar konstitusional tentang kesetaraan dan keadilan substantif. Dengan demikian, artikel ini memperluas pendekatan sosiologi hukum yang sebelumnya cenderung deskriptif menjadi analisis normatif yang berorientasi pada perlindungan hak.

Secara normatif, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak perempuan dan anak mutlak diperlukan dalam pluralisme hukum. Dengan menggunakan *maqāṣid* sebagai tolok ukur evaluatif, artikel ini mengusulkan rekonstruksi hukum keluarga yang responsif terhadap realitas sosial yang memenuhi keadilan Islam. Kontribusi utama artikel ini terletak pada unit analisis yang menghubungkan konsep pluralisme dengan hak gender, sekaligus menegaskan peran negara yang tidak dapat dilimpahkan sepenuhnya kepada hukum adat atau hukum agama. Pluralisme hukum tidak perlu dihapus, tetapi harus dibatasi secara konstitusional. Batas tersebut terletak pada prinsip non-diskriminasi, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Ketika norma agama atau adat menghasilkan praktik yang menghilangkan akses perempuan dan anak terhadap perlindungan hukum negara, maka negara tidak boleh bersikap netral atas nama penghormatan terhadap pluralisme. Pada titik inilah negara wajib bersikap tegas secara normatif.

Negara harus memperlakukan kewajiban pencatatan perkawinan bukan sekadar administrasi, melainkan sebagai instrumen perlindungan hak. Ketegasan normatif negara diperlukan terutama dalam tiga kondisi: Ketika praktik non-negara berpotensi menghilangkan hak keperdataan perempuan dan anak; Ketika terjadi ketimpangan relasi kuasa yang menghalangi kebebasan substantif dalam menentukan pilihan

⁵⁸ Indonesia, “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5-6” (1991).

⁵⁹ M. Atho Mudzhar, “Islamic Law in Indonesia: The Struggle between Substantive Justice and Legal Formalism,” *Journal of Indonesian Islam* 2, no. 10 (2016): 207–30.

⁶⁰ Ziba Mir-Hosseini, “Justice, Equality and Muslim Family Laws,” Dalam *Gender and Equality in Muslim Family Law*, in Ed. Zainab Anwar, 2017.

hukum; Ketika norma non-negara bertentangan dengan prinsip konstitusional tentang kesetaraan dan perlindungan hukum.

Dengan demikian, batas toleransi pluralisme hukum dalam negara hukum bukanlah pada keberagaman normanya, melainkan pada dampaknya terhadap perlindungan hak. Pluralisme hukum tetap dapat diakui sebagai kenyataan sosial, tetapi ia harus ditempatkan secara subordinatif di bawah prinsip konstitusional dan standar hak asasi manusia. Kesimpulannya, pluralisme hukum dalam perkawinan di Indonesia hanya dapat dibenarkan sejauh tidak mereduksi fungsi protektif negara. Negara tidak boleh sekadar menjadi pencatat legitimasi sosial, tetapi harus hadir sebagai aktor normatif yang aktif menjamin keadilan substantif dalam keluarga. Tanpa pembatasan konstitusional tersebut, pluralisme hukum berisiko berubah dari mekanisme pengakuan keberagaman menjadi mekanisme reproduksi ketimpangan struktural.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Hasan, Achmad Musyahid, Asman. "Dualism and Unworthy Legal Practice: The Marginalization of Women's Rights in Sirri and Early Marriages." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 56(1) (n.d.): 149–71.
- Al-Zuhayli, Wahbah. "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 9." Damascus: Dar al-Fikr, 2015 ed., 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2017.
- Hunter, Rosemary, Clare McGlynn, Erika Rackley. *Feminist Judgments: From Theory to Practice*. Oxford: Oxford: Hart Publishing, 2015.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid Al-Shariah Made Simple*. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2015.
- Menski, Werner. "Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa (2nd Ed.)." In *Cambridge University Press*, 2016.
- Merry, Sally Engle. "Legal Pluralism." *Law & Society Review* 22(5) (n.d.): 869–96.
- Merry, Sally Engle "The Seductions of Quantification: Measuring Human Rights, Gender Violence, and Sex Trafficking." In *University of Chicago Press*, 2016.
- Mir-Hosseini, Ziba. "Justice, Equality and Muslim Family Laws," Dalam *Gender and Equality in Muslim Family Law*." In *Ed. Zainah Anwar*, 2017.
- Munti, Ratna Batara. "Perempuan Dan Perkawinan Tidak Tercatat: Antara Tafsir Agama Dan Perlindungan Hukum," Dalam *Hukum Keluarga Dan Tantangan Kontemporer*." In *Ed. Sulistyowati Irianto*, 215–36. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- N Naily et al., "Hukum Perkawinan Islam Indonesia," 2019.
- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam. Amsterdam, 2010.
- Munti, Ratna Batara. "Perempuan Dan Perkawinan Tidak Tercatat: Antara Tafsir Agama Dan Perlindungan Hukum," Dalam *Hukum Keluarga Dan Tantangan Kontemporer*." In *Ed. Sulistyowati Irianto*, 215–36. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Rofiq, Ahmad. "Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Ed. Revisi." Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Abi Hasan, Achmad Musyahid, Asman. "Dualism and Unworthy Legal Practice: The Marginalization of Women's Rights in Sirri and Early Marriages." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 56(1) (n.d.): 149–71.

- Achmad Hariri, Basuki Babussalam. "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia." *Walisono Law Review (Walrev)* 6(2) (n.d.): 146–70.
- Adriaan Bedner, Stijn van Huis. "Plurality of Marriage Law and Marriage Registration for Muslims in Indonesia: A Plea for Pragmatism." *Utrecht Law Review* 2 (2020): 175–91.
- Benda-Beckmann, Franz von. "Legal Pluralism: Toward a Multidisciplinary Approach." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 50 1 (2018): 1–15.
- Cammack, M., Young, L., & Heaton, T. "Legislating Social Change in an Islamic Society: Indonesia's Marriage Law." *American Journal of Comparative Law* 63 (2) (2015): 301–48.
- Griffiths, John. "What Is Legal Pluralism?" *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24 (2015): 1–55.
- Jean, L. Cohen. "The Politics and Risks of the New Legal Pluralism in the Domain of Intimacy." *International Journal of Constitutional Law* 10(2) (n.d.): 380–97.
- Marzuki, S. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Tidak Tercatat." *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 26 (3) (2019): 437–56.
- Marzuki, Suparman. "Perkawinan Tidak Tercatat Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan." *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 3 (2019): 437–56.
- Mudzakkir. "Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46 (4) (2016): 543–60.
- Mudzhar, M. Atho. "Islamic Law in Indonesia: The Struggle between Substantive Justice and Legal Formalism." *Journal of Indonesian Islam* 2, no. 10 (2016): 207–30.
- Muliana Mursalin, Haidir Aswad, Wiranti. "Antinomy Modern and Myth Culture: Dimensi Gender Dalam Legislasi Di Indonesia." *Jurnal Civic Hukum* 10(1) (n.d.): 80–102.
- Nurlaelawati, Euis. "Marriage, Divorce and Gender Equality in Indonesia." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 2016, 54 (2).
- Nurlaelawati, Euis. "Unregistered Marriages in Indonesia: Women, Law, and Social Justice." *Hague Journal on the Rule of Law* 1 (2019): 89–108.
- Salsabila, Andi Pratama. "Pencatatan Perkawinan Dan Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak." *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia* 1 (2021): 33–48.
- Saputra, Novendri Eka. "Rekonstruksi Ekosentris Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Pernikahan Sirri: Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *PTA Pekanbaru*, 2026.
- Sasha Sutha Widharu, Sidik Sunaryo. "Keadilan Dalam Dimensi Pluralitas Hukum: Tantangan Dan Arah Reformasi Hukum Indonesia." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5(4) (n.d.): 12072–85.
- Siregar, Wahidah. "CEDAW and the Politics of Gender Equality in Indonesia." *Asian Journal of Women's Studies* 4 (2016): 391–410.
- Soraya, Wiranda, Bukhari Ali, and Muhammad Husnul. "Legal Protection of Women and Children in the Practice of Nikah Sirri (Unregistered Marriage)." *Al-Rasākh: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2025): 271–86. <https://doi.org/10.38073/rasikh.3323>.
- Suartina, Tine. "Pluralisme Hukum Dan Sistem Perkawinan Wong Sikep 1 Legal Pluralism and the Marriage System of Wong Sikep." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 16, no. 3 (2015): 399–410.
- Indonesia., Mahkamah Konstitusi Republik. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. (2012).
- Indonesia. , Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam,

Pasal 5-6 (1991).

Pasal 28B dan 28D (1945).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah nasional dan internasional, khususnya yang membahas pluralisme hukum dan hukum kel (1974).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). (1984).